# Hukum Menerima Titipan dan Tata Cara Menjaga Barang dalam Akad Wadi'ah menurut Perspektif Ulama Fiqh

Jaidil Kamal Sekolah Tinggi Agama Islam H.M. Lukman Edy Pekanbaru jaidilkamal22247@gmail.com

## Abstract

This writing aims to analyze the concept of the Wadi'ah contract related to the law of receiving and the procedures for maintaining the goods deposited in the wadi'ah contract according to the perspective of fiqh scholars. The scholars of the madhhab of fiqh view that it is an obligation to keep the goods deposited in the wadi'ah contract. Safeguarding the deposited goods is a form of debt in accepting the trust that the giver of the deposit has entrusted. This care is carried out by the person who receives the deposit independently or may also be assisted by another person who is still within the scope of his residence. There was a difference of opinion among the scholars regarding the issue of how to safeguard the goods deposited in the wadi'ah contract. Hanafi and Hambali scholars stated that the party entrusted with it should take care of the goods as if they were their own by trying their best. The Hanafi and Maliki scholars also state that assigned people may ask for the help of others to keep the deposit in the place of those who are their dependents. Meanwhile, scholars from the Shafi'i school stated that the entrusted person is obliged to take care of the deposited item himself.

**Keywords:** Wadi'ah, Figh Scholars, Deposits

# Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai konsep akad wadi'ah terkait dengan hukum menerima dan tata cara menjaga barang titipan dalam akad wadi'ah menurut perspektif ulama figh. Para ulama madzhab figh memandang bahwa menjaga barang titipan dalam akad wadi'ah merupakan kewajiban. Menjaga barang titipan adalah sebuah bentuk keharusan dalam menerima amanah yang telah dipercayakan oleh si pemberi titipan. Penjagaan ini dilakukan oleh orang yang menerima titipan secara sendiri atau boleh juga dibantu oleh orang lain yang masih berada dalam lingkup tempat tinggalnya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah cara penjagaan barang titipan dalam akad wadi'ah. Ulama mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa pihak yang dititipi seyogyanya menjaga barang tersebut seperti barangnya sendiri dengan mengusahakan yang terbaik. Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki juga menyatakan bahwa orang yang dititipi boleh meminta bantuan orang lain untuk menjaga titipan di tempat orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa orang yang dititipi wajib menjaga sendiri barang titipan tersebut.

Kata kunci: Wadi'ah, Ulama Fiqh, Barang titipan

# **PENDAHULUAN**

Islam telah mengajarkan cara bermuamalat yang baik, salah satunya adalah tentang bagaimana tata cara menyimpan harta. Allah SWT dalam hal ini memerintahkan setiap manusia untuk menunaikan setiap amanah yang dipercayakan kepadanya dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain dan orang yang menerima titipan diperintahkan untuk menunaikan amanah tersebut. Pengertian amanah dalam hal ini dapat berupa amanah harta benda, kekuasaan, dan lain sebagainya. (Sulaiman Rasyid, 2015)

Dalam kajian fiqh muamalah dan literatur Islam dikenal istilah wadi'ah, yaitu sebuah akad yang berfungsi sebagai sebuah akad penitipan harta atau barang antara orang satu dengan orang lainnya. *Wadi'ah* merupakan aktivitas menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar dapat dipelihara dan dijaga dengan baik (Sulaiman Rasyid, 2015: hlm 23). Sedangkan yang dimaksud dengan barang titipan yaitu barang yang dapat diserahkan kepada orang tertentu untuk menyimpannya dengan baik dan aman (A Djauzuli, 2002: hlm 23).

Hukum asal dalam kegiatan penitipan adalah boleh sesuai dengan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an salah satunya pada surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Baqarah ayat 283. Diperbolehkannya melaksanakan akad ini karena manusia memiliki kebebasan untuk menjaga apa yang mereka miliki, baik oleh dirinya sendiri atau mencari perantara orang kepercayaannya. Masyarakat dalam kesehariannya tidak mungkin dapat dilepaskan dari adanya praktik akad wadi'ah, misalnya menitipkan kunci rumah, menitipkan anak kecil ke sanak saudara, atau aktivitas penitipan yang lumrah lainnya baik bersifat sukarela maupun yang sudah berorientasi profit. Dalam praktik di dunia perbankan, akad wadiah telah lumayan lama dijalankan, termasuk di perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Transaksi wadi'ah tersebut dapat terjadi pada akad tabungan wadi'ah, *safe deposit box* atau giro wadi'ah. (Muhammad Ridwan, 2004: hlm 107).

Melihat besarnya intensitas penggunaan akad wadi'ah di Indonesia saat ini baik secara tradisional di masyarakat tanpa melibatkan lembaga keuangan ataupun yang melibatkan peranan produk lembaga keuangan syariah, maka diperlukan kehati-hatian untuk menjalankan akad titipan. Apabila tidak memperhatikan *rule of the law* atau ketentuan pada akad wadi'ah, sangat dimungkinkan akan terjadi penyelewengan dan tidak sesuai yang akhirnya akan dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Aturan syariah dalam hal akad wadi'ah menjadi wajib untuk diterapkan dalam aplikasinya kehidupan sehari-hari yang melibatkan akad titipan. Beberapa hal yang dimungkinkan dapat menyebabkan perbedaan argumentasi di kalangan ulama fiqh adalah pada pemaknaan istilah, rukun dan syarat akad wadi'ah, dan beberapa hal lain yang masih dalam rumpun kajian terhadap akad wadi'ah.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama oleh umat Islam bahwa menjaga amanah adalah sebuah kewajiban, apabila amanah sudah diserahkan kepada seseorang itu artinya dia mempunyai keharusan untuk menjaga amanah tersebut dengan sebaik-mungkin semampunya. Amanah juga sangat erat kaitanya di dalam akad wadi'ah, karena sesungguhnya akad wadiah itu sendiri adalah sarana untuk menitipkan sesutu kepada seseorang dengan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan tersebut dapat bersifat murni amanah ataupun yang bersifat *profitoriented*.

Secara spesifik yang masih menjadi banyak perdebatan di tengah masyarakat tentang pengunaan akad wadi'ah ini ialah subtansi pada status hukum seseorang untuk menerima titipan atau amanah, ketentuan agama Islam yang mengatur batasan seseorang dapat menerima barang titipan, dan terkait sejauhmana sesorang yang menerima barang titipan dalam melakukan penjagaan terhadap barang tersebut. Sehingga sebenarnya aplikasi akad wadiah ini tidaklah semudah yang dibayangkan kaum awam, justru banyak lini yang perlu diketahui tentang ketentuan-ketentuan spesifik dan detail agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang beberapa permasalahan tersebut. Misalnya jika dihadapkan dengan kondisi ketika barang titipan yang dijaga seseorang itu hilang meskipun telah dijaga dengan baik, lantas apa hak dan kewajiban yang sesunggunya dibebankan kepada penerima titipan tersebut agar mampu menghasilkan penerapan akad wadi'ah yang mampu membawa kemanfaatan bagi kedua-belah pihak.

Diskursus terhadap akad wadi'ah tidak akan pernah lepas dari adanya perbedaan sudut pandang pemikiran dalam upaya untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut di atas. Perbedaan pendapat dimungkinkan terjadi dalam perkara cabang (*furu*') dan perkara-perkara ijtihadiyah, bukan dalam perkara dasar atau *i'tiqad*. (Wahbah Az-Zuhaili. 2011: hlm 556). Oleh sebab itulah, tulisan ini akan memberikan gambaran dan pembahasan terkait dengan pendapat ulama madzhab fiqh mengenai konsep akad wadi'ah terkait hukum menerima dan tata cara menjaga barang titipan dalam akad wadi'ah.

#### KERANGKA TEORI

## Akad Wadi'ah dalam Kajian Fiqh Muamalah

Pemaknaan wadi'ah sendiri sebenarnya lebih tepat disebut *al-iidaa*'yang berarti akad penitipan, buka wadi'ah yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai barang titipan. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 : hlm 556) *Al-wadi'ah* termasuk *isim* yang maknanya bisa berkebalikan dan digunakan untuk memaknai pemberian harta benda untuk dijaga, juga untuk memaknai penerimaan harta benda itu. *Mashdar* dari kata *awda'a* adalah *al-iidaa'*, yang juga diartikan sebagai wadi'ah. Karena *al-wadi'ah* merupakan *isim* dari *al-iidaa'* dan digunakan untuk mengungkapkan objek yang dititipkan (titipan). (Abdurrahman Al-Juzairi, 2012: hlm 381).

Wadi'ah (الودعة) secara etimologi memiliki arti titipan atau amanah, dengan kata lain wadi'ah secara sederhananya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dititipkan. (Muhammad Yunus, 2005: hlm 495). Secara bahasa berasal dari *al-wad'* yang maknanya meninggalkan, sehingga wadi'ah merupakan segala sesuatu yang ditaruh di tempat orang lain untuk dijaga. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: hlm 556).

Menurut beberapa kalangan madzhab Hanafi, pengertian akad wadiah yaitu memberikan kewenangan kepada orang lain dengan tujuan untuk menjagakan harta bendanya. Akad tersebut dapat dilakukan dengan lafal *sharih* (tegas) atau dengan lafadz yang tersirat atau secara tidak langsung (*dilalah*). Sedangkan para pensyarah di kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki memberikan pemaknaan bahwa wadi'ah sebagai bentuk sebuah perwakilan penjagaan terhadap barang titipan. (Wahbah Az-Zuhaili: hlm 556). Dimana pihak yang menitipkan sesuatu disebut *muwaddi*', sementara pihak yang dititipi disebut *muwadda*' atau *wadii*'.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab di atas, dapat diambil kesimpulan makna bahwa yang dimaksud dengan akad wadi'ah sebenarnya adalah sebuah akad yang melibatkan dua orang atau lebih antara pemilik barang yang menitipkan barangnya kepada oarang lain tanpa imbalan dengan kata lain hanya bersifat amanah. (Ahmad Wardi Muslich, 2013: 455-457)

Secara umum, wadi'ah ialah bentuk titipan murni dari pemilik barang kepada orang yang diberikan kepercayaan menjaga, bisa berupa individu atau badan hukum (Askarya, 2008: hlm 42). Sementara itu menurut ketentuan undang-undang perbankan syariah, wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pemilik barang atau uang dengan orang yang menerima amanah atau kepercayaan untuk menjaganya dengan tujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, serta keutuhan barang atau uang tersebut (UUD RI Nomor 21, 2008). Akad wadi'ah berupa giro dan tabungan dalam hal ini telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwa nomor 1 dan 2 tahun 2000, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya giro dan tabungan yang dibenarkan oleh syara' berdasarkan akad wadi'ah atau juga bisa menggunakan akad mudharabah.

Akad wadi'ah dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu wadi'ah yad amanah dipahami sebagai barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Sedangkan wadi'ah yad dhamanah yakni titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertaggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. (Trisandini, 2013: hlm 37). Akad yad dhamanah ini pada akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi produk-produk pendanaan di lembaga keuangan syariah.

Wadi'ah adalah sebuah akad yang diperbolehkan syara' berdasarkan konsepsi yang terkandung dalam Al-Qur'an. (Ahmad Muslich, 2013: hlm 457-459). Beberapa hal yang menjadi dasar pemberlakuan akad wadiah tersebut juga dapat dipahami berdasarkan penjelasan hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR Abu Daud/3535). (Syeikh Syariful, 2006: hlm 1607).

# Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah

Ijab dan qabul merupakan dua item yang saling berkaitan yang disebut oleh ulama mazhab Hanafi sebagai rukun dalam akad wadi'ah. Namun sedikit berbeda halnya dalam perspektif jumhur ulama yang meliputi ulama selain dari madzhab Hanafi. Setidaknya rukun pada akad wadi'ah terdiri dari beberapa unsur meliputi 'aqidain (pihak yang menitipkan barang dan pihak yang dititipi), sesuatu yang dititipkan, dan sighat (ijab dan qabul). Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal dan berupa tindakan yang menunjukkan makna tersebut, seperti bai' mu'athaah. (Wahbah Az-Zuhail, :hlm 557). Ulama madzhab Hanafi memandang bahwa dua pihak yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak akan sah penitipan terhadap anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal.

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat pada akad wadi'ah juga senada dengan akad wakalah yang diharuskan baligh, berakal dan dapat membelanjakan harta yang dimilikinya. Barang yang dititipkan memiliki syarat harus dapat diserahterimakan, sehingga apabila ada harta yang jatuh di dalam laut atau burung yang sedang terbang di udara, maka orang yang dititipi tidak diwajibkan untuk menggantikannya. Di samping baligh dan berakal, ulama Malikiyah juga mengharuskan orang yang dititipi ialah orang yang diduga kuat mampu menjaga barang titipan. (Ahmad Wardi Muslich, 2013: hlm 459-461).

## Konsekuensi Hukum dari Akad Wadi'ah

Kewajiban dari pihak yang diberikan amanah adalah menjaga barang titipan tersebut demi pemiliknya, itu merupakan konsekuensi dalam akad wadi'ah ini. Dalam hal ini dari pihak penitip menyatakan permohonan untuk menjaga barangnya dan menyerahkan sebuah amanah. Sedangkan dari pihak yang dititipi memiliki kewajiban menjaga karena telah berkomitmen untuk menjaga barang tersebut.

#### Menitipkan barang milik bersama kepada satu orang

Apabila ada dua pihak yang memiliki barang secara bersama kemudian menitipkannya kepada orang lain, maka apabila salah satu darinya datang untuk mengambil kembali bagian dari barangnya diharuskan untuk menunggu hingga pihak pemilik yang satunya datang. Dengan kata lain, barang tersebut baru dapat

diserahkan kembali jika telah ada kesepakatan antara kedua pihak pemilik barang yang dititipkan tersebut.

Pihak yang dititipi diharuskan membagi titipan itu dan memberikan bagian tersebut kepada masing-masing pihak. Namun apabila terdapat sisa bagian yang belum diambil itu rusak atau hilang ketika masih bersama orang yang dititipi, maka penitip yang tidak hadir ketika pembagian tersebut akan mendapatkan bagiannya dari bagian yang telah diambil oleh rekannya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh dua orang murid dari Imam Abu Hanifah. Adapun yang menjadi dasar argumentasi mereka berdua adalah bahwa dalam kasus ini, seorang pemilik itu meminta kepada orang yang dititipi untuk menyerahkan bagiannya, maka dia diperintahkan untuk menyerahkannya kepada orang itu.

Sedangkan dalil pendapat Abu Hanifah adalah bahwa dalam hal ini tidak bisa membenarkan salah satu dari dua orang yang menitipkan barang itu meminta bagiannya, bahkan kita juga tidak bisa membenarkan dia menyerahkan bagian rekannya yang tidak hadir kala itu. Karena, sesungguhnya dia meminta bagiannya yang sudah dipisahkan dan dibagi, padahal haknya pada barang itu tidak ditentukan posisinya, melainkan ia tersebar di seluruh bagian benda tersebut. Sehingga jika dia mengambil sebagian dari benda itu, maka bagian yang dia ambil mengandung hak dari dua orang. Dan bagian masing-masing dari mereka berdua dari benda itu tidak menjadi jelas kecuali dengan adanya pembagian bersama. Sedangkan orang yang dititipi tidak mempunyai kewenangan untuk membaginya karena dia bukan wakil untuk melakukan hal itu.

# Menitipkan barang kepada lebih dari seorang

Apabila terdapat sesorang yang menitipkan barangnya kepada dua pihak, maka diperkenankan untuk membagi barang tersebut kepada dua orang sesuai kemampuannya untuk dijaga secara baik. Jika salah satu dari orang yang dititipi itu menyerahkan bagiannya kepada rekannya, maka dia harus menggantikannya. Dengan catatan bahwa pemilik barang tersebut memang telah rela dan ridho dengan penjagaan salah seorang dari mereka secara utuh. Namun jika salah satu pihak yang dititipi menyerahkan bagiannya pada rekannya, maka dia harus mengganti setengah dari keseluruhan titipan itu apabila rusak atau hilang. (Ahmad Wardi Muslich, 2013: hlm 559).

Bila penjagaan dua orang ditujukan pada satu benda yang sama sebelum dibagi, maka penjagaan masing-masingnya adalah untuk setengah benda itu. Sehingga jika salah satu pihak dari keduanya menyerahkan bagiannya kepada rekannya, sedangkan pemilik benda tidak rela dengan hal itu, maka orang itu harus menjamin gantinya. Sedangkan menurut dua murid Abu Hanifah, orang itu tidak harus menggantinya, karena si pemilik barang telah rela atas amanah yang diberikan tersebut. Sehingga masing-masing dari kedua orang itu boleh menyerahkan kepada rekannya dan tidak harus menjamin gantinya, sebagaimana dalam sesuatu yang tidak bisa dibagi.

Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya dalam hal ini sepakat bahwa jika titipan itu tidak bisa dibagi, maka tidak ada kewajiban untuk menjamin ganti atas salah satu dari dua orang yang dititipi. Sebagaimana barang titipan yang tidak bisa dibagi itu tidak mungkin dijaga kecuali di satu tempat, sehingga pemiliknya rela atas penjagaan dari salah satunya. Lantaran dia telah mengetahui bahwa keduanya tidak mungkin terus bersama untuk menjaga barang miliknya itu. (Ahmad Wardi Muslich, 2013: hlm 560).

# Tata Cara Menjaga Titipan

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah cara penjagaan barang titipan dalam akad wadi'ah ini. Ulama mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa pihak yang dititipi seyogyanya menjaga barang tersebut seperti barangnya sendiri dengan mengusahakan yang terbaik. Menjaga dengan sendiri atau oleh orang yang berada dalam tanggungannya yaitu orang yang tinggal bersamanya dan dia penuhi kebutuhannya, meliputi mencukupi makanan, minuman dan pakaiannya, siapapun dia, baik kerabatnya maupun bukan, seperti anaknya atau istrinya sendiri, juga pembantunya dan orang yang dia bayar seperti istrinya, anaknya, pembantunya dan budaknya. Menjaga titipan dengan bantuan mereka adalah seperti menjaga hartanya sendiri, maka hal itu serupa dengan ketika dia menjaganya sendiri. Mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa orang yang dititipi boleh meminta bantuan orang lain untuk menjaga titipan. Dalam kasus ini, lebih identik kepada orang tersebut seperti rekan kongsi dalam akad syirkah, bukan orang yang disewa secara *muyawamah*, maksudnya adalah berdasarkan hitungan hari. (*Al-Mabsuuth*, vol. Xl, hlm. 109, *Takmilah Fathil Qaidiir*, vol. Vll,hlm. 89, *Majma' adh-*

*Dhamaanaat*, hlm. TT, *Badaa'l ash-Shanaa'i*, vol. VI, hlm. 257, *al-Mughni*, vol. VI, hlm. 385, *al-Kitaab ma'a al-Lubaab*, vol.ll, hlm. 197.

Jika orang yang dititipi menitipkannya lagi di tempat orang selain mereka, lalu titipan itu rusak atau hilang, maka dia harus menggantinya, karena pemiliknya menginginkan penjagaannya bukan penjagaan orang lain. Di samping itu, orang dalam menjaga amanah adalah berbeda-beda. Kecuali bila terjadi kebakaran di rumahnya lalu dia menyerahkannya kepada tetangganya. Atau dia berada di dalam perahu lalu datang angin besar yang membuatnya khawatir perahu itu akan tenggelam, lalu dia melemparkan titipan itu ke perahu lainnya, maka dia boleh melakukan semua itu, karena tindakannya itu merupakan cara yang tidak bisa dihindari dalam kondisi itu, sehingga pemiliknya merasa rela. Apabila pihak yang dititipi melakukan hal-hal terakhir ini, maka pengakuannya tidak diterima kecuali dengan adanya bukti. Perihal tersebut dikarenakan dia mengaku adanya kondisi darurat yang mengakibatkan gugurnya kewaiiban memberi ganti setelah adanya sebab yang mewajibkannya untuk mengganti titipan itu. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: hlm 560).

Orang yang diberi titipan boleh menjaga barang tersebut di tempat orangorang yang menjadi tanggungannya, misalnya kepada anak, istri dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya di tempat mereka, yaitu mereka pernah tinggal lama di tempatnya dan dipercaya berdasarkan pengalaman kesehariannya. Sedangkan apabila orang tersebut tidak terbiasa untuk menjaga hartanya, semisal orang yang baru dia sewa dan istri yang baru dia nikahi maka konteksnya menjadi berbeda. Demikianlah pendapat ulama dari mazhab Maliki tentang penjagaan barang titipan. (Haasyiyah ad-Daasuuqii, Vol III, hlm 423, Bidayah al-Muitahid, Vol II, hlm 307).

Sedangkan ulama dari mazhab Syafi'i meyakini bahwa orang dititipi wajib menjaga sendiri barang titipan tersebut, dengan arti kata bahwa Ia tidak boleh menjaga barang tersebut di tempat anak atau istrinya tanpa adanya izin dari pemberi titipan. Juga tidak dapat dilaksanakan bila tidak ada udzur, karena penitip ingin dijagakan barangnya kepada yang dipercayai, tidak kepada atau dari penjagaan orang lain. Bila cara penjagaan yang diinginkan oleh pemiliknya tidak dipenuhi, maka harus menjamin ganti barang titipan tersebut, berbeda kasusnya jika ada

udzur contohnya ketika sakit, maka dia tidak wajib menjamin gantinya. (Mughnil al-Muhtaqi, Vol III, hlm 81, al-Muhadz, Vol II, hlm 361).

# Kewajiban Menjamin Ganti Barang Titipan

Memberikan barang kepada orang lain untuk keperluan penitipan dan menerima amanah untuk menjaga titipan merupakan sebuah aktivitas yang dibolehkan oleh agama, bahkan ketentuannya jika seseorang yang mampu menjaga titipan maka dianjurkan menerima barang titipan tersebut untuk dijaga sebaikbaiknya karena itu merupakan bagian dari amanah. Apabila setelah masa penjagaan itu telah usai dan pemilik barang sudah memintanya, maka barang tersebut harus dikembalikan lagi ke pemiliknya. Setidaknya terdapat kondisi dan sebab-sebab wajibnya orang yang dititipi menjamin ganti benda yang dititipkan dalam akad wadi'ah menurut beberapa ulama seperti berikut ini.

Menurut ulama mazhab Maliki, setidaknya terdapat enam keadaan yang membuat orang yang dititipi harus menjamin ganti titipan yaitu menitipkan titipan itu pada orang lain tanpa adanya udzur, mencampur titipan dengan benda lain yang tidak sejenis tapi tidak bisa dipisahkan, memindahkan titipan dari satu tempat ke tempat yang cakupannya luas seperti lintas negara, menyebabkan titipan hilang atau merusaknya, menyalahi cara penitipan yang diminta oleh pemilik barang, dan menggunakan barang tersebut. (Mughnil al-Muhtaqi, Vol III, hlm 81, al-Muhadz, Vol II, hlm 570).

Hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh kalangan madzhab Maliki, ulama dalam mazhab Syafi'i menganggap bahwa ada enam sebab yang dapat membuat orang yang dititipi menjadi wajib untuk menjamin ganti titipan yaitu menitipkan barang pada orang lain tanpa seizin pemiliknya dan tanpa udzur, menaruh di tempat yang tidak pada umumnya, beralih dari cara penjagaan yang diperintahkan yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya titipan itu, memindahkannya ke suatu tempat yang kualitas penjagaannya tidak memadai untuk benda sejenis itu, tidak melakukan penjagaan terhadap titipan yang wajib dia lakukan, dan menggunakannya. (Mughnil al-Muhtaqi, Vol III, hlm 81, al-Muhadz, Vol II, hlm 570).

Sedangkan ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa pihak yang diberikan titipan tidak bertanggung jawab atas barang yang dititipkan tersebut, kecuali bila dia bertindak melampaui batas, atau lalai dalam menjaganya, lalu menyebabkan barang tersebut rusak atau hilang, maka itu menjadi tanggungannya. (Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih empat Mazhab Jilid empat, hlm:408). Ulama mazhab Hambali juga menyatakan bahwa orang yang dititipi diwajibkan untuk menjamin ganti titipan yang ada padanya karena beberapa kondisi berikut ini menitipkan barang titipan pada orang lain bukan karena udzur, mencampurnya dengan benda lain yang membuatnya tidak bisa dipisahkan, menyalahi cara penjagaan yang disepakati, mengabaikan penjagaan atau memberitahu pencuri tentang benda itu, dan menggunakannya.

Sementara itu, ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang menitipkan bisa meminta jaminan terhadap barang titipannya. (Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih empat mazhab jilid empat: hlm 386). Para ulama Mazhab Hanafi sendiri mengatakan bahwa apabila dia memindahkannya ke tempat yang kualitas penjagaannya lebih rendah dari tempat semula, maka diharuskan untuk mengganti. Sedangkan apabila memindahkan ke tempat lain yang sama kualitas penjagaannya atau lebih baik, maka tidak wajib menyediakan gantinya.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap semua sumber literatur. Dengan analisis data yang objektif dan reliabel diharapkan akan diperoleh pembahasan akurat dan valid sebagai jawaban terhadap semua rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini. Data yang penulis sajikan dalam penelitian ini yaitu dengan metode mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan judul.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari literatur kajian fiqih. Serta data sekunder Berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya.

## **PEMBAHASAN**

# Analisis Hukum Menerima Titipan dan Tata Cara Menjaga Barang dalam Akad Wadi'ah menurut Perspektif Ulama Fiqh

Perdebatan mengenai cara menjaga barang titipan dalam sebuah akad wadi'ah atau titipan tidak akan terlepas dari pengetahuan dari para pihak yang melakukan akad itu sendiri. Dalam hal ini peranan pihak penerima titipan sangat penting dalam upaya membangun kebaikan bersama melalui akad wadi'ah ini. Pihak yang diberikan amanah untuk menjaga barang titipan dari seseorang tentunya akan dihadapkan pada konsekuensi atas kerelaannya untuk menerima amanah tersebut. Konsekuensi yang dimungkinkan melekat dalam hal ini adalah keharusan untuk menjaga barang atau objek titipan tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah sejauhmana penerima titipan wajib melakukan penjagaan terhadap barang tersebut dan ketentuan apa saja yang dapat membatasi penjagaannya. Potensi permasalahan yang dapat ditimbulkan dari ketidak-tahuan si penerima titipan tentang tata cara penjagaan terhadap barang titipan sangat rentan untuk memunculkan sengketa antara kedua-belah pihak. Sengketa akan menghiasi penyelesaian akad wadiah ini apabila diantara para pihak tidak merumuskan dengan jelas lagi saling rela tentang objek titipan.

Para ulama fiqh dalam hal ini memandang bahwa menjaga barang titipan adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu, pada setiap akad titipan akan berlaku akibat hukum kewajiban menjaga barang sebagai konsekuensi atas kerelaan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad wadi'ah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan cara penjagaan barang titipan.

Ulama mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa pihak yang dititipi seyogyanya menjaga barang tersebut seperti barangnya sendiri dengan mengusahakan yang terbaik. Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki juga menyatakan bahwa orang yang dititipi boleh meminta bantuan orang lain untuk

menjaga titipan di tempat orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'i meyakini bahwa orang dititipi wajib menjaga sendiri barang titipan tersebut, dengan arti kata bahwa Ia tidak boleh menjaga barang tersebut di tempat anak atau istrinya tanpa adanya izin dari pemberi titipan.

Berdasarkan beberapa ulasan pendapat dari ulama madzhab fiqh di atas, maka dapat dipahami bahwa menjaga barang titipan adalah sebuah bentuk keharusan dalam menerima amanah yang telah dipercayakan oleh si pemberi titipan. Penjagaan ini dilakukan oleh orang yang menerima titipan secara sendiri atau boleh juga dibantu oleh orang lain yang masih berada dalam lingkup tempat tinggalnya. Penjagaan ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin, yang penjagaannya seyogyanya harus dilakukan seperti menjaga barangnya sendiri.

#### **KESIMPULAN**

Wadi'ah pada intinya terdiri atas pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya dan pihak penerima titipan berkewajiban menjaga sesuatu harta yang dititipkan seseorang.

Para ulama madzhab fiqh memandang bahwa menjaga barang titipan dalam akad wadi'ah merupakan kewajiban. Menjaga barang titipan adalah sebuah bentuk keharusan dalam menerima amanah yang telah dipercayakan oleh si pemberi titipan. Penjagaan ini dilakukan oleh orang yang menerima titipan secara sendiri atau boleh juga dibantu oleh orang lain yang masih berada dalam lingkup tempat tinggalnya. Penjagaan ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_\_\_\_. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Djazuli, A. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam* (Majalah al-Ahkam al-Adliyah). Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Haqq, Syeikh Syariful. 'Aunul Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abu Daud, Beirut: Dar Ibnn Hazm, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah, 2013
- Rasjid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Usanti, Trisandini dan Abdul Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Hidayakarya Agung, 2005.